

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA
CV. MURATARA PERKASA JAYA**

SKRIPSI



**Nama : Zimi Julian Anugrah
Nim : 222018061**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA
CV. MURATARA PERKASA JAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Zimi Julian Anugrah
Nim : 222018061**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zimi Julian Anugrah
Nim : 222018061
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa
Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

April 2023

METSEAL
TAMPEL
3079FAKX375834669
Zimi Julian Anugrah


Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas
Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara
Perkasa Jaya
Nama : Zimi Julian Anugrah
Nim : 222018061
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima Dan Disahkan
Pada Tanggal, April 2023

Pembimbing I



Lis Djuniar, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Pembimbing II



Mia Kusumawaty, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0224038702

Mengetahui,

Dekan

Dr. Beti, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu
bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya,
jika kamu orang beriman.

(Q.S Al Imran :139)

Tidak semua yang kita harapkan bisa kita miliki,
Maka dari itu tetaplah bersyukur dengan apa
yang dimiliki saat ini.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Terucap syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua Yang selalu mendoakanku
- ❖ Keluarga tercinta yang selalu mendukungku
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku
- ❖ Almamaterku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya”**, ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab kesimpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Zazili Mustopa dan Ibunda Mira, serta adik-adiku Zevi Juniansyah dan Zendi Setiawan yang telah memberikan *support*, motivasi, semangat serta mendokan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada

Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Mia Kusumawaty, S.E., M.Si sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor beserta Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., Ak., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Sunardi., S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pemilik dan selaku pengurus CV. Muratara Perkasa Jaya, yang sangat baik telah meluangkan waktu dan memberikan saya informasi yang saya butuhkan.
7. Kepada sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dan semangat dalam menjalankan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamualikum Wr. Wb

Palembang, April2023

Zimi Julian Anugrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PELAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Pajak	11
2. Penagihan Pajak	13
3. Pemeriksaan Pajak.....	16
4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	18
5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	20
6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	25
7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi	29
8. Subjek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	34
9. Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	35

10.	Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	36
11.	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	37
12.	Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	38
13.	Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	39
14.	Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	41
15.	Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	42
B.	Penelitian Sebelumnya.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		50
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Lokasi Penelitian	50
C.	Operasionalisasi Variabel	51
D.	Data Yang Diperlukan	51
E.	Metode Pengumpulan Data	52
F.	Analisis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
A.	Hasil Penelitian.....	54
B.	Pembahasan dan Hasil	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Fenomena Masalah	6
Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	48
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	51
Tabel IV.1 Struktur Organisasi CV. Muratara Perkasa Jaya.....	56
Tabel IV.2 Daftar Aktivitas Perusahaan Tahun 2020	60
Tabel IV.3 Daftar Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2	66
Tabel IV.4 Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi CV.Muratara Perkasa Jaya Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku.....	71
Tabel IV.5 Kurang Bayar Pajak Oleh CV.Muratara Perkasa Jaya Untuk Bulan Juli dan September Tahun 2020	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1	69

ABSTRAK

Zimi Julian Anugrah / 222018061 / 2023 / Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya dalam hal ini tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan oleh CV. Muratara Perkasa Jaya yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hendaknya, CV. Muratara Perkasa Jaya lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Abstract

Zimi Julian Anugrah / 222018061 / 2023 / Analysis of Income Tax Article 4 Paragraph (2) For Construction Services Business at CV. Muratara Perkasa Jaya

The purpose of this research is to analyze the Final Income Tax Article 4 paragraph 2 for the construction service business at CV. Muratara Perkasa Jaya in this case regarding the calculation, payment and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph 2. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method. Based on the research results obtained, it shows that the Final Income Tax rate of Article 4 paragraph 2 imposed by CV. Muratara Perkasa Jaya that is equal to 2%. For the implementation of tax obligations regarding the tax rates used are not in accordance with the applicable tax provisions. Should, CV. Muratara Perkasa Jaya pays more attention to tax provisions in this case the calculation, payment and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph 2 for construction service businesses carried out in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Income Tax Article 4 Paragraph 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Darisekian banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatansarana dan prasarana. Untuk peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, yakni pengenaan pajaknya berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan dari jasa konstruksi adalah pajak wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk perkembangan negara, peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK yang sebelumnya yaitu Nomor 187/PMK.03/2008.

Usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat dari kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Dari teori yang dijelaskan tadi bahwa usaha jasa konstruksi memiliki 3 kelompok dan tarif pengenaan pajaknya berbeda sesuai dengan wajib pajak yang memiliki sertifikat badan usaha.

Tarif PPhfinal pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk jasa perencanaan konstruksi apabila seorang kontraktor telah memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% apabila kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi yang kontraktornya memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil dikenakan tarif sebesar 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dikenakan tarif sebesar 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nilai pajak penghasilan bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan dikenakan (Ratuela, Sondakh,

& Wangkar, 2018). Dilihat dari penjelasan di atas bahwa tarif pengenaan pajak usaha jasa konstruksi berbeda, untuk jasa perencanaan konstruksi terdapat dua tarif yakni sebesar 4% untuk wajib pajak yang memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk pelaksanaan konstruksi tarif pengenaan pajaknya berbeda dari tingkatan besar kecilnya usaha jasa konstruksi tersebut, untuk usaha kecil tarif pengenaan pajaknya adalah sebesar 2% dan untuk usaha menengah/besar tarif pengenaannya adalah sebesar 3%, bagi wajib pajak yang memiliki sertifikat badan usaha. Dan untuk yang tidak memiliki sertifikat badan usaha pengenaan pajaknya sebesar 4%. Untuk pengawasan konstruksi memiliki dua tarif pengenaan pajak yaitu sebesar 4% bagi wajib pajak yang memiliki sertifikat, dan tarif sebesar 6% bagi wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Industri Jasa Konstruksi di Indonesia mulai diatur secara komprehensif, pasca reformasi politik di Indonesia, melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah terkait tentang Jasa Konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi. Berkaitan dengan penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) yang

berbunyi bahwa: Pengaturan mengenai pengenaan Pajak atas jasa usaha konstruksi juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Yasid & Bun, 2020). Dari teori yang dijelaskan bahwa sifat pengenaan dari pajak penghasilan (PPh) final artinya penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) terhutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini perusahaan yang bergerak di dalam usaha jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.

Wajib pajak maupun badan dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan sifat pengenaan dan tarif yang dilakukan oleh pemotong yang terdapat dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 25 point E, yang mana upaya hukum keberatan diajukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tempat dimana Wajib Pajak terdaftar dalam mengajukan

surat keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi bagian pelaksana konstruksi yakni CV. Muratara Perkasa Jaya (MPJ) yang berlokasi di Jl, Temenggung No 236 RT 05 RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Perusahaan tersebut telah beroperasi sebagai penyedia jasa konstruksi selama kurang lebih 7 tahun yang didirikan pada tahun 2015. Yang dimana terdapat sebuah permasalahan saat pengenaan pajak sebagaimana mestinya pengenaan atas perusahaan tersebut sebesar 2% karena perusahaan tersebut memiliki sertifikat badan usaha yang terdaftar.

Dari hasil survei dimana pada tahun 2020 terdapat dua kesalahan pengenaan tarif pajak dimana seharusnya pengenaan tersebut dikenai sebesar 2% tapi dari survei yang dilakukan pengenaan tarif pajak tersebut jika diperhitungkan kembali hanya sebesar 1,8% di bulan juli tahun 2020 dan 1,7% di bulan September 2020. Pada tahun sebelumnya tarif pajak atas jasa konstruksi terjadi normal yakni sebesar 2% dan tidak terdapat masalah dalam pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada perusahaan ini. Penurunan tarif pajak ini baru terjadi 2 (dua) kali ini dalam tahun 2020.

Dari data tersebut bahwa pengenaan atas pajak tidak sesuai atau tidak seperti pengenaan dengan tarif sebelumnya yang dimana pengenaan seharusnya 2%. Dari survei ini berarti adanya ketidak sesuaian pengenaan

tarif pajak atas usaha jasa konstruksi yang terjadi pada perusahaan jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya. Sebagaimana mestinya yang telah di atur dalam PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009 pengenaan tarif pajak yakni sebesar 2%.

Tabel I.1
Rekapitulasi Pengenaan Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2020
Pada CV. Muratara Perkasa Jaya

Bulan/Tahun	Nilai Objek Pajak	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	%
01/2020	Rp. 45.229.400	Rp. 904.588	2%
03/2020	Rp. 270.681.800	Rp. 5.413.636	2%
06/2020	Rp. 181.400.900	Rp. 3.628.018	2%
06/2020	Rp. 907.004.550	Rp. 18.140.091	2%
07/2020	Rp. 1.010.454.550	Rp. 20.209.091	2%
07/2020	Rp. 224.545.445	Rp. 4.041.818	1,8%
09/2020	Rp. 533.422.470	Rp. 9.068.182	1,7%
11/2020	Rp. 2.267.045.450	Rp. 45.340.909	2%

(Sumber data CV.Muratara Perkasa Jaya)

Dari tabel diatas peneliti menemukan sebuah permasalahan dan sekaligus menjadi fenomena dari penelitian ini yaitu, mengenai tarif pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi yang diterima dari pemerintah sebesar 1,7% dan 1,8% sedangkan tarif pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi sebelumnya yang telah dipaparkan dari teori diatas sebagaimana telah di atur dalam PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009 yakni sebesar 2%.Jika tarif pengenaan pajak atas jasa konstruksi di atas mengalami penurunan sebesar 1,7% dan 1,8%, apakah ada kesalahan dalam pengenaan tarif pajak pada CV. Muratara Perkasa Jaya.

Jika adanya kekurangan dalam pembayaran pajak maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Jika pembayaran pajak telah sesuai maka perlunya pengecekan atas SPT tahunan atas perusahaan bersangkutan. Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak (Monica & Andi, 2018).

Menurut sumber dari Pajak Online yang ditulis oleh (Zulkarnain, 2021) dampak buruk pada perusahaan yang melakukan pengurangan/penghindaran pajak adalah: Dapat Menjatuhkan Nilai Perusahaan, nilai perusahaan menjadi salah satu perspektif investor kepada performa perusahaan saat ini. Dengan perusahaan melakukan penghindaran pajak perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya. Jika investor telah mempercayakan modalnya namun di tengah perjalanan terungkap, investor merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan. Menambahkan biaya modal, penghindaran pajak bisa menimbulkan risiko

pajak yang lebih besar di masa depan. Risiko yang dimaksud adalah dikenai sanksi pajak, karena jika perusahaan terciduk melakukan penghindaran pajak, dengan manipulasi biaya maka perusahaan dikenai sanksi pajak yang jumlahnya bisa berlipat-lipat. Menaikkan Cash Holding, penghindaran pajak mempunyai risiko ditangkap oleh aparat pajak dimintai tanggung jawab untuk membayar kekurangan pembayaran pajak juga sanksi yang besar. Untuk bisa membayar perusahaan melakukan peningkatan cash holding. Turunnya Struktur Modal, jika kreditur mengetahui tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berakibat pada ketidakpastian pajak menjadi curiga karena ada kemungkinan perusahaan gagal bayar pada hutang yang diambil, karena harus membayar pajak beserta denda yang dijatuhkan. Oleh karena itu perusahaan/badan justru harus menghindari tindakan-tindakan penghindaran pajak, karena pada jangka panjang dapat merugikan perusahaan itu sendiri, yang berakibat pada gagal bayar bahkan bisa membuat perusahaan bangkrut.

Kesimpulan dari data diatas dampak yang dialami oleh perusahaan jika melakukan pengurangan/penghindaran yaitu Turunnya Struktur Modal pada perusahaan, karena harus membayar pajak beserta denda yang dijatuhkan. Menaikkan Cash Holding. Menambahkan biaya modal dan Dapat Menjatuhkan Nilai Perusahaan.

Dari data tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018), untuk jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha

kecil dikenakan tarif 2%, untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dikenakan tarif 3%, apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%.

Berdasarkan latar belakang di atas menyangkut teori-teori bahwa tarif pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi telah ditetapkan sebesar 2% sampai 6% menurut kualifikasi usahanya, sedangkan dari hasil survei dan wawancara penyedia jasa menyebutkan adanya penurunan atas pengenaan Pajak Penghasilan yakni sebesar 1,7% dan 1,8%. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta catatan dan saran mengenai Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya.

3. Bagi Almamater

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Pemahaman akan tentang pengertian pajak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi tentang pajak, namun pada hakikatnya maksud dan tujuan dari pada pajak itu seragam.

Menurut Rochmat Soemitro dalam jurnal resmi yang ditulis oleh (Wahasismiah, 2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang wajib dibayar berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dalam membangun negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, dalam jurnal resmi (Wahasismiah, 2018) "Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak adalah milik rakyat dan menurut undang-undang rakyat harus memberikannya kepada negara tanpa menerima barang palsu

dan rakyat harus menerimanya sendiri-sendiri dan langsung kepada negara. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan bangsa dan seluruh rakyat. Peralatan yang digunakan untuk pembangunan dan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi (Nurdiana & Fadilah, 2022).

Menurut Rochmat Soemitro yang terdapat dalam jurnal (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018) pajak merupakan suatu iuran dari rakyat untuk kas suatu negara yang berdasarkan undang-undang (bisa dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan dan digunakan dalam pembayaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian diatas pajak merupakan hal yang begitu penting dan tidak boleh dianggap remeh oleh masyarakat. Masyarakat juga harus ikut andil dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak, karena hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa lagi bahwa pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya (memaksa).
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila daripemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Penagihan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, “juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan”. Juru sita ialah penyelenggara penagihan yang menjalankan dengan menagih penanggung pajak, kemudian jika juru sita telah memberikan peringatan dan teguran terhadap Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak tersebut enggan menyampaikan respon atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka juru sita menagih pajak dengan cara melakukan penagihan, menyampaikan surat tuntutan, menyampaikan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penahanan, serta menjual barang sita (Azzahra, Ernawati, & Djajanto, 2022).

Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disingkat dengan UU PPSP dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak tersebut dilaksanakan oleh Juru sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam UU PPSP disebutkan pengung jawab pajak adalah orang

pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya penjelasan didalam pasal 2 ayat 1 huruf b UU Pajak Penghasilan menyebutkan, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperas, dst.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa maka Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan sehingga penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus dan seketika, memberi surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita. Dari beberapa pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pengertian penagihan, antara lainnya:

- a. Serangkaian kegiatan, penagihan dilakukan berurutan dari diterbitnya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumuman lelang serta pelelangan.
- b. Aparatur Direktur Jenderal Pajak, juru sita pajak negara yang sudah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan sudah disumpah.
- c. Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam SPT, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak yang terutang.

Dasar-Dasar dalam melakukan penagihan pajak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUP yaitu:

- a. Surat Tagihan Pajak (SPT).
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding.

Penagihan Pajak dibedakan menjadi dua yaitu penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif.

3. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan merupakan serangkaian proses kegiatan guna menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Demikian praktik pemeriksaan dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan dari pejabat yang berwenang yang kemudian laporan pemeriksaan pajak tersebut telah disetujui. Isi dari laporan pemeriksaan pajak berupa tujuan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaaan memuat informasi terkait ada tidaknya penyimpangan maupun temuan yang terjadi terhadap ketetapan peraturan undang-undang perpajakan (Azzahra, Ernawati, & Djajanto, 2022).

Menurut (Suryadi & Subardjo, 2021) Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilakukan secara professional atau objektif berdasarkan standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku.

tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut menjadikan sasaran untuk memeriksa terkait:

- a. Penyalahgunaan undang-undang
- b. Penyimpangan dalam perhitungan
- c. Manipulasi/kecurangan penghasilan yang diperoleh
- d. Wajib Pajak melakukan pengurangan serta pemotongan yang tidak sewajarnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, terdapat dua jenis pemeriksaan pajak yaitu:

- a. Pemeriksaan secara lapangan dilakukan di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan tempat lain yang di duga tempat Wajib Pajak.
- b. Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) didasari oleh produk pemeriksaan pajak yang dinyatakan kurang bayar atau pajak yang terutangserta dapat dikatakan juga hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi pencatatan atau pembukuan akibatnya tidak dapat ditemukan besar dari pajak yang terutang. Demikian SKPKB hanya dikeluarkan ketika Wajib Pajak tersebut menurut hasil dari pemeriksaan maupun keterangan lainnya tidak memenuhi kewajiban

secara formal serta material. Keterangan lainnya yang dimaksud ialah data yang didapatkan Direktur Jenderal Pajak mencakup bukti pemotongan dan hasil faktur pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan. Pemberi penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, Pemberi penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, dll (Busroh, 2021, hal. 92).

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah Pajak Penghasilan dengan pengaturan khusus yang tidak dapat diperhitungkan terhadap

Pajak Penghasilan yang dikenakan berdasarkan ketentuan umum. Pajak Penghasilan Final atau PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang diterima oleh pemerintah sebagai bentuk likuiditas yang tidak dapat dikreditkan atau tidak dapat diperlakukan sebagai pembayaran pajak dimuka. Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang bersifat final atas penghasilannya tidak diperhitungkan lagi dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang setahun dengan kata lain Pajak Penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi (Rahayu & Kusumawadana, 2020, hal. 217).

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) merupakan Pajak Penghasilan dengan perlakuan orang pribadi yang diatur dengan Keputusan Nomor 51 Tahun 2008 dan diubah dengan Keputusan Nomor 40 Tahun 2009. Dua peraturan pemerintah memberlakukan ketentuan undang-undang pajak penghasilan. Hal ini sering disebut dengan pajak penghasilan final atau diselesaikan sehingga pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain tidak diperhitungkan atau dipotong oleh wajib pajak. Ditetapkan dalam SPT tahunan laporan akhir tahun (Nurdiana & Fadilah, 2022).

Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwapenghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yanglain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang telah dikenakan tidakbisa dikreditkan. Dengan kata lain makapenghasilan yang telah dikenakan pajak

penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lainnya yang non final (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Dari teori diatas bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final yang artinya:

- a. Penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lainnya dalam menghitung pajak terutang.
- b. Pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan.

Ketentuan mengenai usaha jasa konstruksi ditahun 2009 diatur dengan PP No. 51 Tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009, namun berlaku surat sejak Januari 2008 dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 ini, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE05/PJ03/2008 Tanggal 22 Agustus 2008.

5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Yang menjadi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final antara lain:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya.
- b. Bunga obligasi dan surat utang Negara.
- c. Bunga simpanan anggota yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- d. Penghasilan berupa hadiah undian.
- e. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- f. Penghasilan dari transaksi pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (harta berupa tanah dan/atau bangunan dan usaha *real estate*).
- g. Persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dan menurut buku yang ditulis oleh (Resmi, 2019, hal. 150), ada beberapa point tambahan dalam objek PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu:

- a. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.
- b. Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh, jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang

didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Menurut dalam buku yang ditulis oleh (Busroh, 2021, hal. 93), ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak final PPh Pasal 4 Ayat (2). Masing-masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di bawah ini berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai dengan peraturan:

- a. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.
- b. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009.
- c. Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.

- d. Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).
- e. Hadiah lotere/undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000.
- f. Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009.
- g. Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
- h. Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
- i. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002.

- j. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.
- k. Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk jasa perencanaan konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi apabila kontraktor tersebut memiliki sertifikat badan usaha dan masuk dalam kategori usaha kecil (tingkatan 1,2,3,4) maka dikenakan tarif sebesar 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar (tingkatan 5,6,7) dan kontraktor tersebut tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan

usaha dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Profitabilitas dari bisnis jasa konstruksi adalah memobilisasi secara efisien dan efektif semua sumber daya yang digunakan oleh semua penyedia jasa konstruksi untuk menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas tinggi, memaksimalkan keuntungan bisnis dan dengan staf. Kami ingin memperkaya pengalaman kerja perusahaan. Semua ini sangat penting karena perusahaan jasa konstruksi menjadi modal untuk meningkatkan klasifikasi, kualifikasi, citra positif dan keunggulan kompetitif. Besarnya PPh yang harus dipotong oleh pengguna jasa konstruksi akan dikaitkan dengan kondisi perusahaan jasa konstruksi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha Kecil) dikenakan tarif 2%.
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Menengah maupun Besar) dikenakan tarif 3%.
- c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha) dikenakan tarif 4%.
- d. Jasa Pengawasan Konstruksi (Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha) dikenakan tarif 4%.
- e. Jasa Pengawasan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha) dikenakan tarif 6%.

Pelaku usaha atas jasa konstruksi dikenakan pajak dengan besarnya tarif sebesar 2% sampai 6% yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi

Menurut (Rahayu & Kusumawadana, 2020, hal. 250), pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa yang diberikan untuk melakukan pekerjaan konstruksi disebut jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pengguna jasa konstruksi ini adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa konstruksi adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi (excl. PPN) di mana Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Menurut (Nurdiana & Fadilah, 2022) dalam jurnalnya menjelaskan, konstruksi adalah usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang (Pelaku Bisnis) waktu dan uang untuk mendapatkan berbagai manfaat dengan layanan *outsourcing* di bidang teknik sipil termasuk konstruksi, teknik sipil, mesin, listrik, lingkungan dan yang akibat jerih payahnya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya: rancangan dalam, rancangan luar, pembongkaran bangunan, pemeliharaan, pemugaran, pemugaran, dan pemulihan (perbaikan), dapat berupa bentuk atau bangunan.

Seperti halnya perusahaan lainnya, bisnis jasa konstruksi bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis. Ini perlu diwaspadai tahun anggaran pemerintahan dari bulan Januari ke Desember tahun anggaran berjalan. Artinya, jika dalam suatu tahun anggaran berikutnya demikian seterusnya. Jika terjadi hal yang demikian berarti perusahaan tidak mendapatkan kontrak kerja, sehingga terjadi kondisi di mana sebuah perusahaan tidak melakukan kegiatan bisnis sama sekali sepanjang tahun berjalan. Sementara di sisi lain, kewajiban perusahaan, seperti biaya operasional, pembayaran gaji karyawan, kewajiban kepada pihak ketiga, pajak-pajak, dan kewajiban pembayaran rekening kepada lainnya tetap harus

dilakukan. Inilah risiko dan tantangan bisnis jasa pelaksana konstruksi yang memerlukan usaha dan inovasi tiada henti.

Banyak hal yang mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, antara lain: Pedoman/Perubahan usaha jasa konstruksi seperti jasa pemerintahan yang secara terus-menerus masih mengalami penyesuaian untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pelaku pembangunan di Indonesia. Namun, pada hakikatnya segala kebijakan dan langkah-langkah strategi yang dibuat oleh pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap perkembangan perusahaan nasional, terutama pengusaha kecil dan koperasi. Keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan koperasi dapat dijadikan modal dasar untuk memulai bisnis jasa konstruksi. Tanpa dukungan dan campur tangan pemerintah, tentunya sangat sulit bagi seorang pengusaha nasional untuk terjun ke bisnis konstruksi yang padat birokrasi, modal, teknologi, dan sumber daya itu.

Proyek pemerintah adalah segala bentuk kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara mandiri (direncanakan atau dilaksanakan adalah pemerintah diawasi oleh pihak sendiri atau pihak lainnya) dan barang atau jasa

Dilakukan oleh penyedia (kontraktor). Hasilnya adalah jasa fisik dan keuangan dengan memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat, transparansi, keterbukaan dan perlakuan yang adil dari semua pihak., maka pemerintah memberlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80, Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang efektif mulai berlaku sejak 3 November 2003. Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 mengalami perubahan-perubahan dan telah diubah untuk ketujuh kalinya melalui tahun 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 80 tentang Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan:

- a. Barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Jasa Pemborongan, adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya, proses dan pelaksanaannya ditetapkan dan diawasi oleh instansi pemerintah pengguna jasa.

- c. Jasa Konsultasi, Merupakan layanan adaptif dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu, yang keluarannya berupa perangkat lunak yang disusun secara sistematis. Berdasarkan misi yang ditunjuk oleh petugas jaga berdasarkan Penetapan Hak Pengguna Anggaran.

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa bisnis jasa dikelompokkan menjadi: jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa pemborongan dapat dibedakan lagi terhadap jasa pemborongan konstruksi Layanan sewa selain konstruksi. Jasa kontrak konstruksi adalah jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi, teknik sipil, permesinan, kelistrikan,

dan lingkungan, yang produknya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, yaitu perencanaan ruang dalam, perencanaan ruang luar, pemeliharaan gedung yang dapat berupa pembongkaran. Jasa uji coba dan jasa non konstruksi adalah jasa pelaksanaan konstruksi yang produk kerjanya berupa bentuk fisik yang bukan bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya dalam arti jasa uji coba konstruksi, dalam kategori jasa lainnya. Diuraikan di atas bisnis Jasa Konstruksi adalah suatu usaha jasa di bidang konstruksi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi. Pelaku bisnis jasa pelaksana konstruksi yang diIndonesia lebih dikenal dengan sebutan “kontraktor”, disebut juga dengan penyedia barang atau jasa. Bisnis layanan jasa pelaksana konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki keterampilan kerja tertentu dan oleh badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Khusus untuk proyek-proyek pemerintah, para kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan melalui proses lelang, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

8. Subjek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Terdapat tiga subjek penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan usahanya yaitu sebagai Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang

perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, ix procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

9. Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN).

- b. Jika penyedia jasa menyetor sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN).

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbedabeda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk jasa perencanaan konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha (Yasid & Bun, 2020).

10. Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan yang diterima penyedia jasa konstruksi. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jika PPh dipotong oleh Pengguna Jasa.
- b. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jika PPh disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- c. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.

- d. Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

11. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk jasa perencana konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan sebesar 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksana konstruksi apabila kontraktor tersebut memiliki sertifikat badan usaha dan masuk dalam kategori usaha kecil maka dikenakan tarif sebesar 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar maka dikenakan tarif sebesar 3%, dan kontraktor tersebut tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawas konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam hal Penyedia Jasa adalah Bentuk Usaha Tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana tersebut di atas, tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final ini, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Rahayu & Kusumawadana, 2020, hal. 252).

Dari teori diatas tarif pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda sesuai kepemilikan sertifikat badan usaha. Seperti CV. MPJ ini mereka memiliki sertifikat badan usaha dan di kualifikasi usaha kecil, jadi pengenaan pajak atas usahanya sebesar 2%.

12. Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) = Tarif dikalikan dengan (nilai kontrak atau nilai dari termin pembayaran-PPN atas nilai kontrak atau nilai dari termin tersebut) (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Berikut rumus untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi: Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

$$\text{BesarPPhFinal} = \text{NilaiKontrak (tanpaPPN)} \times \text{TarifPajakFinal}$$

- a. Jumlah pembayaran, apabila PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner).
- b. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

13. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetorkan sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha

Tetap, maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah atau pimpinan, proyek atau pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

PPH Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam Tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa deviden, royalti, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak di dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pasal 23 Pemotongan Pajak merupakan perwakilan otoritas, sasaran pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perusahaan asing lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi Negara di antaranya menunjuk sebagai pemotong pajak PPh 23 (memerlukan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala KPP (tidak ada bentuk baku). Transaksi-transaksi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayar oleh Kantor Pusat dipotong dari Pajak Penghasilan Pasal 23, diumumkan dan dilaporkan oleh Kantor Pusat. Untuk transaksi yang dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 pajak penghasilan, akan dibayar oleh kantor, cabang dan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh cabang terkait. Pasal 23 Penerapan Sentralisasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan tidak

diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Nurdiana & Fadilah, 2022).

14. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak yang digunakan pada saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti

potong lainnya yang setara dengan SSP (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong oleh bendahara pengeluaran wajib pajak baik berupa PPh dari penyewaan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, maupun hadiah undian, harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat tanggal 10 bulan kalender berikutnya setelah masa pajak berakhir, atau bulan setelah dilakukannya pemotongan pajak 4 ayat (2). Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotongan PPh pekerjaan akan dilakukan pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, dan pembayaran PPh pekerjaan akan dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi jika pengguna jasa tidak melakukan pemotongan pajak (Nurdiana & Fadilah, 2022).

15. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lambat tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan

dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan pada hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018).

Pelaporan PPh Final jasa konstruksi dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Final lainnya (seperti pemotongan PPh Final sewa tanah/bangunan, deviden). Pelaporan menggunakan formulir SPT Massa PPh Pasal 4 Ayat (2) kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat pemotongan PPh terdaftar. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final (Ririh Sri Harjanti, 2020).

SPT Masa yang dimaksud adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal final 4 ayat (2). Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2) juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti

untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurdiana & Fadilah, 2022), Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bab 4 untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan final atas dasar jasa konstruksi PT. Marina Cipta Pratama didasarkan pada ketentuan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 4 (2) UU ke-36 Tahun 2008. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan sampel dengan purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan dan mengevaluasi perhitungan, Penyetoran dan pelunasan pajak penghasilan sesuai dengan ayat 4 ayat (2) tentang pekerjaan konstruksi pada susunan Direktur Jenderal Pajak UU No. 36, Pasal 4 ayat (2) Tahun 2008. Hasil analisis, perhitungan PPh final Pasal 4 ayat (2) untuk pekerjaan konstruksi tidak sesuai karena perbedaan perhitungan penulis yang mengacu pada aturan Pasal 4 (2) Ditjen Perpajakan. Pasal 4 Final peraturan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pengajuan dan Pelaporan PPh Ayat (2) Tentang pelayanan industri sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Octavia & Widjaja, 2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada PT. Andal Rekacipta Pratama, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Andal Rekacipta Pratama

sebagai perusahaan jasa konstruksi sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dengan pengambilan data langsung di lapangan dan data sekunder yaitu laporan keuangan, SPT dan peraturan perpajakan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Andal Rekacipta Pratama, terdapat dua jenis jasa konstruksi yaitu perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Tarif pajak yang dikenakan berbeda karena didasarkan pada ada atau tidaknya kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta masa berlaku SBU tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Andal Rekacipta Pratama sebagai perusahaan jasa konstruksi belum melakukan sepenuhnya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu untuk memperbaharui pemahaman atas peraturan perpajakan secara berkala dan memahami peraturan tersebut secara lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ririh Sri Harjanti, 2020), Tujuan Penelitian ini ialah guna mengetahui evaluasi Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi Pada PT X yang tepat dalam rangka mencapai kepatuhan perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif Kualitatif yaitu mencari data tentang kondisi bidang jasa konstruksi yang dijalankan perusahaan, pemenuhan perpajakan

yang sudah dilakukan kaitannya dengan pajak penghasilan di bidang jasa konstruksi, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT X selama tahun 2018 hanya terdapat satu paket proyek usaha jasa konstruksi yang menghasilkan peredaran bruto sebesar Rp.2.747.799.000 belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PT X sudah mempunyai Sertifikat badan Usaha (SBU). Atas penghasilan tersebut maka PT X membayar pajak PPh Final PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 3% yaitu sebesar Rp 82.433.970. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari pengenaan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi PT X sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yasid & Bun, 2020), Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan dalam peraturan perundang-undangan dan juga bersumber dari buku-buku, makalah, undang-undang dan referensi lainnya. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Payung hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP 51/2008 stdd PP 40/2009).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018), PT. Realita Timur Perkasa yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi ini memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha atau jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang kontraktor yang merupakan subjek pajak. Jadi dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, didalamnya menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha menengah dan besar atau dikenakan tarif pajak sebesar 3% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.

Tabel II.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Nurdiana, Muhammad Rizki Fadilah yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa konstruksi Pada Pt. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. Tahun 2022	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak penghasilan atas jasa konstruksi.	Perbedaan penelitian adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian yang mana penelitian sebelumnya dilakukan di Pt. Marina Cipta Pratama. Pada tahun 2022. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di CV. Muratara Perkasa Jaya.
2	Shanne Octavia dan Purnamawati Helen Widjaja yang berjudul Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Andal Rekacipta Pratama Tahun 2019. Tahun 2021	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak penghasilan atas jasa konstruksi.	Perbedaan penelitian adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian yang mana penelitian sebelumnya dilakukan di Pt. Andal Rekacipta Pratama. Pada tahun 2022. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di CV. Muratara Perkasa Jaya.
3	Ririh Sri Harjanti dan Hetika yang berjudul Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada Pt. X. Tahun 2020	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak penghasilan atas jasa konstruksi.	Perbedaan penelitian adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian yang mana penelitian sebelumnya dilakukan di Pt. X. Pada tahun 2020. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di CV. Muratara Perkasa Jaya.
4	Muhammad Yasid, Hang Bun yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. Tahun 2020	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak penghasilan atas jasa konstruksi.	Perbedaan penelitian adalah terletak pada metode penelitian yaitu normative, peneliti mengkaji ulang mengenai PPh pasal 4 ayat (2) yang sesuai dengan UU yang berlaku.

5	Hillary S.P Ratuela dkk yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa. Tahun 2018	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti pajak penghasilan atas jasa konstruksi.	Perbedaan penelitian adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian yang mana penelitian sebelumnya dilakukan di Pt. Realita Timur Perkasa. Pada tahun 2018. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di CV. Muratara Perkasa Jaya.
---	---	--	--

(Sumber Penulis,2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 35:36) jenis penelitian ini dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi yakni CV. Muratara Perkasa Jaya (MPJ) yang

berlokasi di Jl, Temenggung No 236 RT 05 RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Operasionalisasi Variabel

Dibawah ini merupakan uraian secara rinci tentang operasionalisasi variable penelitian:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi	PPH Pasal 4 (2) adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Undang-Undang no.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 4 (2) bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah dipotong PPh Pasal 4 (2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan.	1. Perhitungan 2. Pembayaran 3. Pelaporan

(Sumber penulis,2023)

D. Data Yang Diperlukan

Menurut (Sugiyono, 2017, hal. 332) Data Primer dan Data Sekunder adalah:

1. Data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan.
2. Data Sekunder berupa sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Data Primer yang dimana peneliti memperoleh data secara langsung mengenai operasional perusahaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017, hal. 349) metode pengumpulan data dalam analisis data ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin menemukan hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil (Sugiyono, 2017, hal. 349).

Teknik interview ini dilakukan dengan melakukan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan pemilik CV. Muarata Perkasa Jaya, Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang terencana dan terstruktur agar kegiatan wawancara dapat dilakuakn secara terarah.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diminati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017, hal. 349).

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara datang ke CV. Muratara Perkasa Jaya untuk memperoleh data secara langsung.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2016: 8-9) analisis data dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa Jaya.

Teknik data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang mana semua data yang telah terkumpul di analisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak diperusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat CV. Muratara Perkasa Jaya

CV. Muratara Perkasa Jaya atau biasa disebut CV. MPJ ini merupakan salah satu badan usaha milik pribadi atau perseorangan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, pelaksana konstruksi. Sesuai dengan tugasnya CV. Muratara Perkasa Jaya ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah seperti pembangunan gedung, pertokoan, kantor, infrastruktur, jalan, pengerukan, pembongkaran, serta penyewaan alat berat konstruksi dan lain-lain.

CV. Muratara Perkasa Jaya ini didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Sylvia Rossa, SH, M.Kn, nomor: AHU-85.AH.02.01-Tahun 2009, notaris di Kota Lubuk Linggau yang beralamat Jl. Garuda No.401 Rt 02 Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan. Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. CV. Muratara Perkasa Jaya ini berlokasi di Jl, Temenggung No 236 RT 05 RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan telah berdiri sejak tahun 2015 sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pengadaan barang jasa.

Dalam melakukan tugasnya CV. Muratara Perkasa Jaya harus mendapatkan tender atau ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk

pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan tender bertanggung jawab penuh dari awal pekerjaan sampai selesainya pekerjaan. Pekerjaan jasa konstruksi memakan banyak waktu dalam pekerjaannya hingga mencapai bangunan jadi perkiraan selesainya pekerjaan tergantung jenis dan seberapa besar proyek yang dijalani.

CV. Muratara Perkasa Jaya ini bertujuan untuk menciptakan proyek bangunan jadi yang sesuai keinginan penyedia jasa dan menciptakan bangunan yang berstandar nasional. Maka dari itu CV. Muratara Perkasa Jaya ini seringkali ditunjuk oleh penyedia jasa dalam pembangunan proyek di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuk Linggau.

2. Visi dan Misi CV. Muaratara Perkasa Jaya

a. Visi

Menjadi perusahaan jasa konstruksi terbaik yang berstandar nasional, yang mampu memberikan kepuasan kepada penyedia jasa melalui bangunan yang berkualitas dan inovatif.

b. Misi


- Memberikan pelayanan jasa yang bermutu
- Meningkatkan kapabilitas dan daya saing dibidang pembangunan
- Menciptakan hubungan kerja sama yang kuat dengan pelanggan & mitra kerja.

- Memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja lapangan.

3. Struktur Organisasi CV. Muratara Perkasa Jaya

Susunan kepengurusan CV. Muratara Perkasa Jaya saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Struktur Organisasi CV. Muratara Perkasa Jaya



(Sumber Data CV. Muratara Perkasa Jaya)

Keterangan:

- a. Bayu Wahyudi menjabat sebagai Direktur (pemilik CV. Muratara Perkasa Jaya)

- b. Solihin AR menjabat sebagai wakil direktur CV. Muratara Perkasa Jaya
- c. Abdul Aziz menjabat sebagai bidang hukum CV. Muratara Perkasa Jaya
- d. Intan Purnama Sari menjabat sebagai sekretaris CV. Muratara Perkasa Jaya
- e. Anni Purnama Sari Menjabat sebagai bendahara CV. Muratara Perkasa Jaya

4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok dan fungsi CV. Muratara Perkasa Jaya adalah sebagai berikut:
 - 1) Tugas Pokok CV. Muratara Perkasa Jaya adalah melaksanakan pembangunan gedung, pertokoan, kantor, infrastruktur, jalan, pengerukan, pembongkaran, serta penyewaan alat berat konstruksi dan lain-lain.
 - 2) Fungsi CV. Muratara Perkasa Jaya adalah menghasilkan produk akhir berupa bentuk fisik bangunan Dan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Bangunan tersebut dapat berupa sarana maupun prasarana yang berstandar nasional.

b. Tugas Struktur Organisasi

1) Direktur

Memiliki tugas memimpin dan mengatur jalannya suatu perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota, melakukan pembinaan terhadap pegawai, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan, mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan.

2) Wakil Direktur

Memiliki tugas saat direktur berhalangan hadir maka wakil direktur mangambil alih tugas direktur utama.

3) Bidang Hukum

Memiliki tugas untuk menjaga perusahaan dari masalah hokum baik yang terjadi secara internal maupun eksternal.

4) Sekretaris

Memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan perusahaan, mengkoordinasikan inventarisasi dan administrasi asset perusahaan, megkoordinasikan pengelolaan perlengkapan, pengadaan barang/jasa perusahaan, mengumpulkan data untuk bahan

anggaran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

5) Bendahara

Memiliki tugas untuk merencanakan dan mengelola keuangan perusahaan, mengendalikan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bank, menyusun dan melaksanakan sistem informasi keuangan, menyusun rencana kerja pendapatan dan pengeluaran perusahaan, menyusun laporan keuangan perusahaan, mengumpulkan data untuk bahan anggaran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada CV. Muratara Perkasa Jaya, pengenaan tarif pajak atas usaha jasa konstruksi telah di atur dalam PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009 yakni sebesar 2% sampai 6% bagi badan usaha yang memiliki setifikasi badan usaha. CV. Muratara Perkasa Jaya ini telah memiliki sertifikasi badan usaha yang berkualifikasi usaha konstruksi kecil yang mana pengenaan atas penggunaan jasanya sebesar 2%.

Masalah yang ditemukan dalam perusahaan CV. Muratara Perkasa Jaya adalah pengenaan tarif pajak atas usaha jasa konstruksi yang mana pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) kesalahan atau ketidaksuaian pengenaan tarif pajak yang mana sebelumnya pengenaan atas usaha jasanya CV.

Muratara Perkasa Jaya ini sebesar 2% berdasarkan sertifikas dan kualifikasi badan usahanya.

Tabel IV.2
Daftar Aktivitas Perusahaan Tahun 2020

Bulan/Tahun	Jenis Proyek	Nilai Objek Pajak	Pengenaan Pajak (%)
01/2020	Infrastruktur	Rp. 45.229.400	2%
03/2020	Infrastruktur	Rp. 270.681.800	2%
06/2020	Infrastruktur	Rp. 181.400.900	2%
06/2020	Infrastruktur	Rp. 907.004.550	2%
07/2020	Infrastruktur	Rp. 1.010.454.550	2%
07/2020	Infrastruktur	Rp. 224.545.445	1.8%
09/2020	Infrastruktur	Rp. 533.422.470	1.7%
11/2020	Infrastruktur	Rp. 2.267.045.450	2%

(Sumber Data CV. Muratara Perkasa Jaya)

Berdasarkan peraturan pemerintah pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan direktorat jendral pajak, maka ditentukan “penghasilan dari persewaan atas usaha jasa konstruksi tarifnya 2% sampai 6% atas dasar hukum pasal 4 ayat 2, PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009”. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final dan tidak bisa digabungkan dengan pajak terutang lainnya.

Dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 batas waktu terakhir pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 UU KUP sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang. Pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini dapat dilakukan perusahaan melalui bendaharawan ataupun bank yang ditunjuk oleh kementerian.

1. Perhitungan

Adapun contoh perhitungan atas pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya di tahun 2020 yaitu :

a. Bulan Januari 2020

PPh Pasal 4 Ayat 2	: Nilai Objek Pajak x 2%
	: Rp.45.229.400 x 2%
PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor	: Rp. 904.588

b. Bulan Maret 2020

PPh Pasal 4 ayat 2	: Nilai Objek Pajak x 2%
	: Rp.270.681.800 x 2%
PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor	: Rp.5.413.636

- c. Bulan Juni 2020
- PPH Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 2%
: Rp.181.400.900 x 2%
- PPH Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.3.628.018
- d. Bulan Juni 2020
- PPH Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 2%
: Rp.907.004.550 x 2%
- PPH Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.18.140.091
- e. Bulan Juli 2020
- PPH Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 2%
: Rp.1.010.454.550 x 2%
- PPH Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.20.209.091
- f. Bulan Juli 2020
- PPH Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 1.8%
: Rp.224.545.445 x 1.8%
- PPH Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.4.041.818
- g. Bulan September 2020
- PPH Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 1.7%
: Rp.533.422.470 x 1.7%
- PPH Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.9.068.182

h. Bulan November 2020

PPh Pasal 4 Ayat 2 : Nilai Objek Pajak x 2%

: Rp.2.267.045.450 x 2%

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor : Rp.45.340.909

Pada rekapitulasi data diatas menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya adalah sebesar 2%, pada bulan Januari, Maret, Juni, Juli dan November nilai pengenaan atas Nilai Objek Pajak sudah benar atau telah sesuai dengan ketentuan PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009 yakni sebesar 2%.

Pada rekapitulasi di bulan Juli dan September adanya ketidaksesuaian atas tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu dengan nilai pengenaan sebesar 1.8% pada bulan Juli dan sebesar 1.7% pada bulan September. Dalam PP No.51 Tahun 2008 dan PP No.40 tahun 2009 PMK-153/PMK.03/2009 nilai pengenaan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yakni sebesar 2% sampai 6% menurut kualifikasi dan sertifikasi badan usaha kontraktor. Sedangkan CV. Muratara Perkasa Jaya ini memiliki sertifikasi dan Kualifikasi badan usaha kecil yang mana pengenaan atas nilai pajaknya adalah 2%.

Menurut hasil wawancara langsung dengan bapak Bayu Wahyudi selaku pemilik CV. Muratara Perkasa Jaya dan ibu Anni Purnama Sari selaku bendahara mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terjadi di perusahaan mereka. Menurut bapak Bayu, “bagi saya perhitungan dalam pengenaan tarif pajak atas objek nilai atau DPP (Dasar Pengenaan Pajak) itu tidak rumit bahkan sangat mudah sekali yaitu nilai objek yang terkena pajak cukup dikalikan dengan tarif pengenaan pajak, tapi tarif pengenaan pajak setiap badan usaha itu berbeda tergantung klasifikasi usaha. Contohnya saja di CV saya itu pengenaannya sebesar 2% karena kualifikasinya kecil, walaupun kecil tarif pengenaan, pembayarannya tergolong lumayan ya karena nominal atas usaha jasa konstruksi pasti besar, paling kecil aja setiap termin itu sebesar Rp.100.000.000 dan kalikan saja dengan nilai pajak yaitu sebesar 2%, untuk pembayarannya saja sudah Rp.2.000.000”. Dan wawancara kedua yang dilakukan dengan ibu Anni untuk menggali informasi tentang perhitungan tarif pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 yang terjadi pada perusahaan mereka, dia mengatakan “bahwa perhitungan atas pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 pada perusahaan ini sebesar 2% dikerenakan perusahaan kita ini memiliki SBU (Sertifikasi Badan Usaha) kecil. perhitungannya adalah Nilai Kontrak dikalikan dengan tarif PPh atas jasa konstruksi. Kesalahan atas pengenaan pajak pada tahun 2020 itu bukanlah kesalahan dari perusahaan tetapi itu sudah

ketetapan dari badan pemotong pajak mungkin saja kesalahan tersebut terdapat pada perhitungan yang dilakukan oleh pemotong. Jika sudah waktu membayar kita sebagai wajib pajak harus membayarnya sesuai dengan prosedur yang di tentukan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa perhitungan atas pengenaan pajak penghasilan itu cukup mudah untuk diingat dan dipahami yaitu rumus perhitungannya, Nilai Objek Pajak dikalikan dengan tarif pengenaan pajak penghasilan dari hasil tersebut itulah nilai pajak yang harus dibayar. Dari hasil wawancara dan perhitungan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa CV. Muratara Perkasa Jaya ini belum sesuai perhitungannya menurut PP No.40 Tahun 2009 yang mana nilai objek pajak dikalikan dengan tarif pengenaan pajak yang sesuai dengan kualifikasi badan usahanya.

2. Pembayaran

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia PMK-187/PMK.03/2008 dan PMK-153/PMK.03/2009, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan atas Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak dibagian pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 4

ayat (2) atas jasa konstruksi memiliki batas waktu paling lambat dilakukan tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak yang digunakan pada saat penyetoran seluruh pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

Adapun rekapitulasi laporan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya, yaitu :

Tabel IV.3
Daftar Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Tanggal Bayar	Keterangan
01/2020	Rp. 904.588	24/01/2020	Tepat Waktu
03/2020	Rp. 5.413.636	25/03/2020	Tepat Waktu
06/2020	Rp. 3.628.018	16/06/2020	Tepat Waktu
06/2020	Rp. 18.140.091	16/06/2020	Tepat Waktu
07/2020	Rp. 20.209.091	07/07/2020	Tepat Waktu
07/2020	Rp. 4.041.818	07/07/2020	Tepat Waktu
09/2020	Rp. 9.068.182	09/09/2020	Tepat Waktu
11/2020	Rp. 45.340.909	21/11/2020	Tepat Waktu

(Sumber Data CV. Muratara Perkasa Jaya)

Menurut rekapitulasi data pembayaran diatas dapat dilihat bahwa CV. Muratara Perkasa Jaya adalah wajib pajak yang taat akan pembayaran pajak dan telah sesuai dengan PP No.40 Tahun 2009 dimana pada masa pajaknya, CV. Muratara Perkasa jaya ini selalu tepat waktu bahkan jauh sebelum waktu jatuh tempo CV ini telah melakukan pembayaran atas masa pajaknya.


Menurut hasil dari wawancara dengan bapak Bayu Wahyudi selaku pemilik CV. Muratara Perkasa Jaya mengenai pembayaran atas pajak penghasilan dia mengatakan. “Pembayaran pajak adalah sebuah kewajiban jadi pada saat masa pajak sudah tiba untuk pembayaran maka saya langsung melakukan pembayarannya kepada pihak bendaharawan atau ke pihak bank yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Saya tidak pernah telat dalam pembayaran pajak jika telat juga ada konsekuensi yang harus kita tanggung yaitu berupa denda sebesar 2%. Saat melakukan pembayaan pajak penghasilan saya cukup menunjukan *ID Billing* ke pihak teller bank kemudian pihak bank mengecek barulah tertera nominal pembayaran pajak penghasilan tersebut, setelah membayar kita dikasih bukti berupa kertas bukti bayar atas pajak penghasilan”. Dan wawancara kedua yang dilakukan dengan ibu Anni selaku bendahara CV. MPJ ini mengatakan “dalam pembayaran atas pengenaan PPh biasanya perusahaan menerima *ID Billing* untuk melakukan pembayaran, untuk

pembayaran tersebut biasanya dilakukan di sebuah bank yang ditunjuk oleh bendaharawan”.

Dari hasil kedua wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa CV. Muratara Perkasa Jaya selalu tepat waktu dalam pembayaran pajaknya karena pengenaan pajak itu bersifat wajib dibayar oleh setiap badan usaha yang berpenghasilan dan memiliki NPWP. Adapun konsekuensi jika telat pembayaran pajak wajib pajak akan dikenakan denda keterlambatan, denda keterlambatan itu sebesar 2% dari jumlah pajak yang kita bayarkan. Menurut hasil wawancara bahwa CV. Muratara Perkasa Jaya ini pembayarannya telah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 yang berbunyi untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu paling lambat dilakukan tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Adapun contoh bukti bayar atas pajak penghasilan tersebut yang dikeluarkan oleh pihak bank, yaitu:

Gambar IV.1
Bukti Pembayaran Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2



(Sumber Data CV. Muratara Perkasa Jaya)

3. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lambat tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan

penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan pada hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar.

Menurut hasil dari wawancara dengan bapak Bayu Wahyudi selaku pemilik CV. Muratara Perkasa Jaya mengenai pelaporan atas pajak penghasilan dia mengatakan:“Untuk pajak penghasilan itu tidak perlu melakukan pelaporan karena dari awal pengenaan sampai dengan pembayaran itu hanya mendapatkan bukti slip pembayaran yang dimana dari bukti slip tersebut tidak perlu pelaporan karena perusahaan hanya badan yang dipotong oleh pihak bendaharawan. Jika suatu saat nanti ada auditing dari perpajakan, perusahaan hanya memberikan bukti slip bahwasanya perusahaan pada bulan tersebut telah melakukan pembayaran atas pajak penghasilan tersebut, tetapi untuk pelaporan itu hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pelaporan pajak penghasilan itu tidak perlu dilaporkan, karena pihak perusahaan merupakan badan yang dipotong oleh pemerintah (bendaharawan). Jika suatu masa pihak auditing dari perpajakan mengaudit perusahaan, maka perusahaan hanya memberikan bukti slip pembayaran atas pajak penghasilan yang telah perusahaan bayar pada masa pajak tersebut. Adapun bukti pelaporan yang dimaksud oleh bapak Bayu adalah pelaporan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Perbandingan Penerapan Pajak

Berikut ini adalah perbandingan penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

Tabel IV.4

**Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
Atas Usaha Jasa Konstruksi CV. Muratara Perkasa Jaya
Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku**

NO	Uraian	Peraturan Perpajakan yang berlaku (PP No 40 tahun 2009 / PMK No 153/PMK.03/2009)	CV. Muratara Perkasa Jaya	Sudah Sesuai/Belum Sesuai
1	Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi	Berdasarkan kepemilikan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana konstruksi dan	Berdasarkan kepemilikan SBU CV. MPJ merupakan perusahaan perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil maka dalam pengenaan atas pelaksana konstruksi dikenakan tarif sebesar 2%. Akan tetapi	Belum Sesuai

		termasuk kedalam kualifikasi usaha kecil maka dikenakan tarif sebesar 2%.	temukan masalah dalam penentuan tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Beberapa pekerja masih ada yang dikenai tarif 1,8% dan 1,7%.	
2	Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi	Pajak Penghasilan disetorkan sendiri oleh pengguna jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Bagi penyedia jasa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.	CV. MPJ telah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sebagai penyedia jasa.	Sudah Sesuai
3	Pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi	Pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pembayaran pajak atau penerimaan pembayaran.	Sebagai penyedia jasa yang dipotong oleh Bendaharawan/Pemerintah, CV. MPJ ini pelaporannya telah dilakukan oleh pemotong yakni bendaharawan selaku pemotong.	Sudah Sesuai

(Sumber penulis,2023)

Dilihat dari hasil analisis data mengenai perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Muratara Perkasa Jaya jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi, CV. Muratara Perkasa Jaya masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih terdapat kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi, sehingga perlu adanya penyetoran pajak kembali dengan masa pajak yang sama sesuai dengan kekurangan pajak yang dibayarkan. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif 2% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya. Untuk pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Muratara Perkasa Jaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang dimana didalam pembayaran perusahaan ini tidak pernah talat dalam kewajibannya.

Tabel IV.5

**Kurang Bayar Pajak Oleh CV. Muratara Perkasa Jaya
Untuk Bulan Juli dan September Tahun 2020**

Bulan/Tahun	Nilai Objek Pajak	PPH Final Pasal 4 Ayat (2)	%
--------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------

07/2020	Rp. 224.545.445	Rp. 4.490.909	2%
09/2020	Rp. 533.422.470	Rp. 10.668.449	2%

(Sumber penulis,2023)

Dari tabel perhitungan yang dilakukan peneliti pajak yang kurang bayar oleh perusahaan untuk pajak penghasilan pada bulan Juli tahun 2020 adalah sebesar Rp. 449.091 dan untuk bulan September tahun 2020 sebesar Rp.1.600.267. Total kekurangan bayar pajak oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 2.049.358.

Sebagai Wajib Pajak yang dipotong, CV. Muratara Perkasa Jaya tidak perlu bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang kurang. Dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau biasa disebut dengan UU PPSP, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan pengung jawab pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 2 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Selanjutnya penjelasan didalam pasal 2 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan menyebutkan, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dst.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa :

CV. Muratara Perkasa Jaya ini penetapan tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 perusahaan ini bergerak sebagai pelaksana konstruksi dan memiliki sertifikasi badan usaha kecil. Tarif yang dikenakan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 oleh CV. Muratara Perkasa Jaya ini adalah sebesar 2%.

Pada tahun 2020 masa pajak penghasilan pada CV. Muratara Perkasa Jaya telah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009. Tetapi, masih adanya kesalahan pengenaan tarif yang terjadi pada bulan Juli dan September yang mana kesalahan tersebut membuat badan pemotong mengalami kerugian dan pihak perusahaan mengalami keuntungan. Pengenaan tarif yang sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 atas pajak penghasilan adalah sebesar 2%. Kesalahan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak pemotong sehingga menyebabkan perusahaan mengalami selisih kurang bayar. Akibat dari kesalahan ini Wajib Pajak yang melakukan pemotongan mengalami kerugian yang harus menanggung pajak yang kurang bayar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif oleh CV. Muratara Perkasa Jaya dalam perencanaan pajak bagi perusahaan, yaitu :

1. CV. Muratara Perkasa Jaya sebaiknya mengkonfirmasi langsung kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) terdekat, bila mana ada kesalahan lagi atas pengenaan tarif pajak bisa langsung mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahan berulang dalam pengenaan tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi.
2. Perusahaan harus teliti dalam perhitungan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Direksi wajib menambah dan memperbaharui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A., Ernawati, W. D., & Djajanto, L. (2022). Pengaruh Realisasi Hutang Pajak, Realiasi SKPKB, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Humaniora*, 41-49.
- Busroh, M. K. (2021). *Buku Ajar Perpajakan*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- IAI, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP Revisi 1*. Bukit Besar Palembang: CV. Rariz Grafika (Perc.Bunda).
- Jeni Susyanti, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Monica, R., & Andi. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU*, 64-82.
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi. *Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 24-40.
- Octavia, S., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Reka cipta Pratama Tahun 2019. *Multiparadigma Akuntansi*, 1815-1822.
- Rahayu, K. S., & Kusumawadana, D. (2020). *Pajak Penghasilan di Indonesia Withholding Tax System*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Riset Akuntansi Going Concern*, 856-866.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ririh Sri Harjanti, H. (2020). Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. *Ilmiah Indonesia*, 130-136.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2460-0585.
- Wahasismiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang Dan Jasa. *ACSY Politeknik Sekayu*, 22-32.
- Wahidah, N. R. (2018). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasakonstruksi Atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP). *Jurnal Sekretari*, 1-21.
- Yasid, M., & Bun, H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. *JURNAL RECTUM*, 15-27.
- Zulkarnain, R. R. (2021, 11 10). *Dampak Buruk Penghindaran Pajak kepada Perusahaan*. Dipetik 03 17, 2023, dari Pajak Online: <https://www.pajakonline.com/dampak-buruk-penghindaran-pajak-kepada-perusahaan/>